



PUTUSAN

Nomor 0436/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili perkara - perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan PB Sudirman, Gang I Nomor 5, Lingkungan Sanglah Utara, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman, Gang I Nomor 5, Lingkungan Sanglah Utara, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat - surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2016 yang telah terdaftar dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0436/ Pdt.G/ 2016/ PA.Dps tanggal 17 November 2016, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kabupaten Badung Propinsi Bali, pada tanggal 20 Januari 1983, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/9/V/1983 tertanggal 20 Januari 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 4(empat) orang anak yang bernama :
 - a. Santri, (almarhum) laki-laki, umur 33 tahun;
 - b. Nina Satriana , perempuan, umur 30 tahun
 - c. Zikri Arif Yudea, laki-laki, Umur 27 tahun;
 - d. Sheyna Irfa, Perempuan, Umur 22 tahun;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat mengancam Penggugat dengan senjata tajam-;
 - c. Tergugat sering berkat-kata kasar Kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin namun masih ada komunikasi;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
6. Bahwa Penggugat dengan adanya pengajuan perceraian ini penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Suparman Said bin Said) terhadap Penggugat (Endang Pujiastuti binti Supardi) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri. Demikian pula upaya perdamaian tersebut telah ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, yaitu Dra. St. Nursalmi Muhammad namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil rukun lagi sebagai suami istri ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, setelah acara perdamaian dan mediasi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak datang menghadap lagi di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meski kepada Tergugat tersebut telah diperintahkan langsung oleh Majelis Hakim dalam sidang tanggal 07 Desember 2016, serta kemudian setelah penundaan sidang, telah disampaikan surat panggilan Nomor 423 / Pdt.G/ 2016/ PA. Dps. Tanggal 22 Desember 2016 surat panggilan mana di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah ;

Bahwa, oleh karena Tergugat yang tidak hadir tersebut, maka Tergugat tidak menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171024512660001 tanggal 30 Maret 2016 atas nama ENDANG PUJI ASTUTI, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 191/9/V/1983 tertanggal 20 Januari 1983; yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar, yang selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AWAT LUKMAN bin HUSIN FARIS**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat kediaman Sanglah Utara, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak lama sekali ;
- Bahwa, saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat. Saksi kenal dengan kedua belah pihak tersebut karena bertetangga dekat, sekaligus saksi merupakan Kepala Dusun yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah lama sekali. Saksi tahu pula bahwa saat ini mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, tetapi 1 (satu) orang meninggal dunia;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah Penggugat dan Tergugat tersebut menikah, keduanya hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah Penggugat di Denpasar;
- Bahwa, yang saksi ketahui. dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak beberapa bulan terakhir, keduanya sering bertengkar karena sikap Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kurang bisa bertanggung jawab dalam memberi nafkah keluarga ;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran tersebut karena Penggugat beberapa kali menelpon serta mendatangi saksi agar ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa, kemudian sejak sekitar 3 minggu lalu, saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang sering terlihat numpang tinggal di salah satu warga yang tidak jauh dari rumah Penggugat ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi sering melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi tidak berhasil ;
- 2. **LARAS AYU CINDRA SASIH bin SUHARTO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat kediaman di Jalan Cokroaminoto Gang Pucuk Sari Utara I No. 4 Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih punya hubungan keluarga dengan kedua belah pihak tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat datang ke persidangan ini untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak beberapa tahun terakhir, keduanya sering bertengkar karena sikap Tergugat yang pencemburu, sering mencurigai dan menyangka Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain. Akibat dari itu, biasanya merembet pada pertengkara dengan sebab lain berupa persoalan keseharian rumah tangga ;
- Bahwa, saksi tahu pertengkaran tersebut karena saksi sering main ke rumah Penggugat tersebut ;
- Bahwa, kemudian sejak sekitar 1 bulan lalu, saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sekarang sering terlihat numpang tinggal di salah satu warga yang tidak jauh dari rumah Penggugat ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut, saksi sering melihat Tergugat datang menjenguk Penggugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras tidak mau rukun kembali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada sikapnya sebagaimana tertera dalam jawab menjawab di atas, dan kedua belah pihak mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, serta telah pula memberi kesempatan pihak-pihak berperkara untuk melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang untuk itu telah ditunjuk Dra. ST NURSALMI MUHAMMAD sebagai Mediator, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya sering dilanda percekcoakan dan pertengkaran, karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, yang karena rasa cemburunya tersebut Tergugat hingga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat. Karena keadaan tersebut, sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 9, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian ini menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengadilan agama. Selanjutnya berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang keduanya tinggal dalam tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah acara perdamaian melalui mediasi, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meski telah dipanggil secara sah. Tidak hadirnya Tergugat tersebut ternyata juga bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Tergugat yang tidak menyampaikan jawaban tersebut dianggap tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, meski Tergugat tidak membantah dalil gugatan tersebut, tetapi dalam perkara perceraian ini Penggugat harus membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam bagian identitas gugatan perkara *a quo* ;
2. Bukti Surat P.2 adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri yang terikat hubungan pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan tetangga serta keluarga dekat Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) HIR :
 - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;



- 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.
- b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :
- Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.
- c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata :
- Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:
1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
 2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
 3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
 4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik prinsip hukum bahwa secara umum, orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 145 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (burgerlijke stand), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 145 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPperdata sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat , yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah tetangga dan kerabat dekat dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 20 Januari 1983 ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain, yang karena rasa cemburunya tersebut Tergugat



hingga pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Selain itu Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat. Karena keadaan tersebut, sejak sekitar 3 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meski masih sering tinggal serumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam hubungan antara keduanya, yang intinya pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seringkali terjadi pertengkaran akibat dari sikap Tergugat yang pencemburu, selalu mencerugai Penggugat hingga sering berkata kasar bahkan pernah mengancam Penggugat dengan senjata tajam, telah nyata mengakibatkan rusaknya komunikasi kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Keadaan tersebut menunjukkan telah hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama 3 tahun terakhir kedua belah pihak telah pisah ranjang meski masih tinggal dalam satu rumah, maka pada titik sekarang, Penggugat tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam *Al-qur'an surat Ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhs Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjamin terciptanya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang – Jis. Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/ TUADA-AG/ X/ 2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut itu dicatat sekaligus pegawai pencatat nikah mana wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, agar selanjutnya mencatat perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (SUPARMAN SAID bin SAID) terhadap Penggugat (ENDANG PUJIASTUTI binti SAID) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1438 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. PANDI, SH., MH sebagai Ketua Majelis, H. SUDI, SH. dan HIRMAWAN SUSILO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ADE ERNABHAKTI. SH. sebagai Penitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. PANDI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. SUDI, SH.

HIRMAWAN SUSILO, SH.



PANITERA PENGGANTI,
ttd

ADE ERNABHAKTI, SH.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 225.000,-
4. Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan telkah sesuai aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera

I.G.B. KARYADI, SH

